



Kerinci, 06 Desember 2024

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kerinci No: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tanggal 04 Desember 2024**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : **Darmadi, S.H.**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Tempat Tinggal :

Domisili Elektronik :

2. N a m a : **Darifus, S.E., M.Si.**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Tempat Tinggal :

Domisili Elektronik :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 1.

3. N a m a : **H. Tafyani Kasim**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Tempat Tinggal :

Domisili Elektronik :

Bersama permohonan ini Kami memohon perlindungan hukum konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 betul-betul diselamatkan dari pelanggaran- pelanggaran yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL bermartabat di Kabupaten Kerinci serta bebas dari intervensi oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik yang dilakukan dengan **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang pada akhirnya merugikan Pemohon yang dilakukan dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata.

Dalam kenyataan sesuai dengan fakta-faktanya, sebelum proses pencoblosan, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan bahkan setelah hari pencoblosan dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk mengintervensi masyarakat serta adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran proses pemilu yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

M. Mahrus Ali, dkk. 2012. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM). Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, halaman 224 menyebutkan: "Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis."

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor: 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan **memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**";
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara R1 Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Darar negara R1 Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Bahwa berdasarkan uraian Pasal-Pasal yang telah dijelaskan di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu

Pasangan Calon (yang selanjutnya disebut PMK No. 2/2016 menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh peserta pemilihan (calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa Pemohon Adalah peserta pemilihan berdasarkan putusan Termohon Nomor: 1012 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1013 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024 dengan **Nomor Urut 4 (Empat)**;
5. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci oleh Termohon dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	>250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5 %
3.	>500.000 _ 1.000.000	1%
3.	>1.000.000	0,5%

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kerinci adalah: 198.343 Jiwa, dengan begitu maka perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan adalah sebesar 2%;
7. Bahwa selisih suara dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang dipersengketakan ini adalah sebesar 21, 07%;
8. Permohonan ini tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih menekankan permasalahan adanya kecurangan TSM dan Pj. Bupati Kerinci, Anak Pj Bupati Kerinci serta keterlibatan ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam proses Kampanye dan Pemilihan, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 Kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 6 Ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2024 Jam 13.35 WIB. Sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 jam 24.00 WIB;
3. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DARMADI,S.H.- DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658
2	H.TAFYANI KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812
3	MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656
	Jumlah Perolehan Suara	153.256

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33. 656 suara;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya disertai tindakan penyalahgunaan wewenang Pj Bupati Kerinci serta Melanggar Azas Pemilu sebagai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil karena perolehan suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 03 telah terang dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi

selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar*

untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pilkada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;"*
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: *"...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut".*
4. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan tahapan kampanye, yang dibuktikan dengan adanya unsur keterlibatan Pj. Bupati Kerinci (ASRAF, S.Pt, M.Si.) serta anak Pj. Bupati Kerinci (YUZA AFUAN PUTRA Anggota DPRD Provinsi Jambi) sebagai ketua tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 Monadi-Murison;
 - b) Bahwa adanya keterlibatan anak Pj. Bupati Kerinci serta PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengintervensi masyarakat yang menyebabkan perolehan suara pasangan nomor urut 03 Monadi-Murison melonjak drastis;
 - c) Bahwa hampir semua TPS di Kabupaten Kerinci Pasangan Nomor urut 03 Maonadi-Murison unggul diatas rata-rata dan yang lebih parahnya lagi, adanya ancaman atau intervensi dari Para Kepala Desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03;
 - d) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 serta Pemohon ke BAWASLU Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang melibatkan PNS , Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anak Pj Bupati Kerinci serta anak-anak dibawah umur untuk berkampanye, namun Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi.
5. Bahwa akibat adanya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan ini Pemohon merasa sangat dirugikan dan pemohon mohon agar kebenaran ini diungkap dan diputus dengan seadil -adilnya.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) Nomor: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 MONADI, S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 03 MONADI, S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si didiskualifikasi sebagai peserta Pemilih dan menyatakan pasangan nomor urut 03 tidak diperbolehkan mengikuti Pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci;
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



GENIMAN SATRIA, S.H., M.H.



PRABU MANDALA PUTRA, S.H., M.H.



DEKA PUTRA, S.H., M.H.